



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 106 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA SRIHARINDA LOKIMAN, S.E.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan telaahan staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Nomor 800/317.a/BKPSDM/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal pemberian tugas belajar mandiri Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah perlu memberikan Tugas Belajar Mandiri kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar Mandiri Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sriharinda Lokiman, S.E;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan tanggal 1 bulan Mei Tahun 2025 Memberikan tugas belajar mandiri kepada Pegawai Negeri Sipil;

Nama : Sriharinda Lokiman, S.E.
NIP : 198507082010012011
Tempat, tanggal lahir : Poyowa Kecil, 8 Juli 1985
Pangkat, Gol. Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Untuk mengikuti Program Studi Magister (S-2) Akuntansi Pascasarjana Universitas Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

KEDUA : Selama melaksanakan tugas belajar mandiri Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU:

- melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja;
- tidak menuntut penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar;
- wajib menaati semua peraturan tugas belajar yang berlaku; dan
- melaporkan perkembangan akademik setiap akhir semester berjalan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.


KETIGA : Pembiayaan tugas belajar adalah biaya mandiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

- Gubernur Sulawesi Utara, di Manado; dan
- Kepala Kantor Regional XI BKN, di Manado.